

**PEMBUKTIAN TERHADAP UNSUR BERENCANA PADA TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI NOMOR 1526/PID.B/2012/PN.JKT.PST)**

Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai Strata Satu (S1) Pada Fakultas
Hukum Universitas Kristen Indonesia



Disusun Oleh :

Nama : Mario Manihuruk

Nim : 0940050133

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

JAKARTA

2014

*KITA YANG KUAT, WAJIB
MENANGGUNG KELEMAHAN ORANG
YANG TIDAK KUAT DAN JANGAN KITA
MENCARI KESENANGAN KITA SENDIRI.*

ROMA 15:1

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Mario Manihuruk
Nim : 09.400.50.133
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Skripsi : PEMBUKTIAN TERHADAP UNSUR BERENCANA
PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI
KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR
1526/PID.B/2012/PN.JKT.PST)

Disetujui

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(Richard J.Sahulata, S.H, M.H)

(Dr. Hilarius Duha, S.H, M.H)

Mengetahui,

Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana

(Richard J.Sahulata,S.H,M.H)

LEMBAR PENGESAHAN
PEMBUKTIAN TERHADAP UNSUR BERENCANA PADA TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI NOMOR 1526/PID.B/2012/PN.JKT.PST)

Skripsi

Untuk Memenuhi Persyaratan dalam Mencapai Derajat Strata Satu (S1) pada
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh :

Nama : Mario manihuruk

Nim : 09.400.50.133

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Telah dipertahankan di depan tim penguji skripsi Pada tanggal Februari 2014 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Tim Penguji,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(Richard J.Sahulata,S.H,M.H)

(Dr. Hilarius Duha,S.H,M.H)

Anggota Tim Penguji

(Poltak Siringoringo,S.H,M.H)

Terima Kasih Kepada Tuhan Yesus Kristus

Ku persembahkan Skripsi ini...

*Untuk Papa, Mama, Kakak dan Adikku yang paling ku sayangi, atas dukungan
moral*

Yang tiada terhingga dan terbalaskan...

Sahabat yang selalu ada dalam suka dan duka

Hingga seseorang menjadi semangat untuk meraih semua ini...

Terimalah suatu tanda bukti yang

Dapat ku persembahkan ini...

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh atas kuasa, berkat, karunia, dan anugerahNYA penulis dapat menyelesaikan tugas akhir kuliah ini, yaitu penulisan hukum, dengan lancar dan tepat waktu.

Penulisan hukum ini merupakan salah satu syarat yang harus terpenuhi untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Dalam menyelesaikan penulisan ini, penulis dibimbing oleh dua orang Dosen Pembimbing, yaitu Bapak Richard J Sahulata S.H, M.H selaku Pembimbing pertama dan Bapak Dr. Hilarius Duha S.H, M.H selaku Pembimbing kedua. Dengan arahan dari kedua Dosen Pembimbing tersebut sehingga penulisan hukum ini dapat selesai tepat pada waktunya.

Adapun yang menjadi judul dari Penulisan Hukum ini adalah “ **PEMBUKTIAN TERHADAP UNSUR BERENCANA PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 1526/PID.B/2012/PN.JKT.PST)**”

Dalam penulisan hukum ini, penulis bertujuan untuk meneliti dan membahas lebih dalam mengenai pembuktian terhadap unsur berencana pada tindak pidana pembunuhan dan menulis mengenai bukti-bukti serta keterangan saksi di dalam persidangan. Hal tersebut merupakan suatu pengalaman berharga bagi penulis dimana tema pembuktian ini merupakan pembahasan yang sangat menarik untuk

dibicarakan karena hal ini sangat umum terjadi di setiap persidangan khususnya dalam perkara pidana. Penulis mencoba menilai secara obyektif mengenai hal tersebut dengan melakukan penelitian melalui sebuah penulisan hukum.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini. Untuk itu penulis berharap adanya kritik, saran dan masukan yang membangun dari pihak lain agar dikemudian hari penulis dapat mengembangkan penulisan hukum yang lebih sempurna. Akhir kata penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi dukungan moril dan materiil, baik secara langsung dan tidak langsung kepada penulis.

Jakarta, Februari 2014

Penulis

Mario Manihuruk

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kepada Tuhan Yesus atas KaruniaNYA yang dilimpahkanNYA sehingga penulisan dan penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini merupakan tugas akhir dari rangkaian perjalanan penulis selama mengikuti perkuliahan di Universitas Kristen Indonesia (UKI) dan ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) .

Penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga atas selesainya penyusunan skripsi ini kepada :

1. Bapak Kraikus Sitanggung S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak E. Manihuruk dan Mama Z. Matondang terkasih, Kakakku Nivan Manihuruk dan Marida Manihuruk tercinta yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil serta doa dari kalian semua, saya tidak mungkin menjadi seperti ini. Saya sungguh mengucapkan terima kasih banyak.
3. Bapak Richard J.Sahulata S.H, M.H, selaku dosen pembimbing I, terima kasih atas segala pengetahuan, materi, bimbingan dan dukungan yang telah diberikan. Serta kesabarannya atas segala kelakuan penulis dan telah meluangkan waktu untuk penulis sehingga skripsi ini dapat selesai. Penulis sungguh mengucapkan terima kasih banyak.
4. Bapak Dr. Hilarius Duha S.H, M.H, selaku dosen pembimbing II, terima kasih atas segala pengetahuan, materi, bimbingan dan dukungan yang telah diberikan. Serta kesabarannya atas segala kelakuan penulis dan

telah meluangkan waktu untuk penulis sehingga skripsi ini dapat selesai. Penulis sungguh mengucapkan terima kasih banyak.

5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, terutama yang telah memberikan kuliah pada penulis. Banyak pengetahuan dan pengalaman yang penulis dapat berkat bimbingan Beliau sekalian. Terima kasih.
6. Seluruh staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah membantu dalam administrasi yang berhubungan dengan perkuliahan penulis.
7. Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan Universitas Kristen Indonesia yang membantu penulis dalam peminjaman dan pencarian data selama perkuliahan serta dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Sahabat serta teman-teman FH UKI angkatan 2009 yaitu Desi Situmorang mini, Albert Abe (Ketua Pendaki Pemula), Rayendra Situmorang, Rizky Sianipar, Akbar, Sinta, Theresia, Raymond Moang Reng, Very Sitorus, Arimo, Felix Robertus Dulu, Chandra Davidson , Faruli, Chado, Frans Ponge, Agustinus Beke, Apar Charles, Dhani Julius, David Purba, Ardian serta teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan namanya terima kasih atas semangat dan bantuan dari kalian semua. Sukses selalu buat kita dan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

ABSTRAK

- A. Nama : Mario Manihuruk
- B. Nim : 09.400.50.133
- C. Judul : Pembuktian Terhadap Unsur Berencana pada
Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus
Putusan Pengadilan Negeri Nomor
1526/PID.B/2012/PN.JKT.PST).
- D. Jumlah Halaman : xiv + 4 Bab (80 Halaman) + Daftar Pustaka (2
Halaman) + Lampiran
- E. Kata Kunci : Pembuktian berencana terhadap tindak pidana
pembunuhan
- F. Isi Abstrak :

Membahas mengenai apa itu pembunuhan dan pembunuhan dengan rencana yang secara umum sering terjadi didalam kehidupan masyarakat dan lingkungan serta membahas perlindungan terhadap masyarakat untuk menanggulangi masalah berupa kejahatan seperti pembunuhan karena setiap manusia berhak mendapatkan rasa aman dari gangguan-gangguan . Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu akibat dari adanya kejahatan.

Tinjauan Kepustakaan yang dimulai dari Asas-asas hukum pidana, sistem peradilan pidana dan sistem pembuktian didalam persidangan, hingga terjadi Pembahasan Putusan yang akan dipaparkan secara terperinci, dilengkapi pula

dengan pasal-pasal tentang tindak pembunuhan dengan rencana dan macam-macam alat bukti serta sistem pembuktian didalam persidangan.

Analisis kasus serta permasalahan tentang pembunuhan dengan rencana dan pembuktian terhadap unsur berencana dalam tindak pidana pembunuhan didalam persidangan, serta membahas mengenai dakwaan, tuntutan dan putusan terhadap kasus ini, yang mana seseorang telah terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan harus mempertanggung jawabkan tindakannya itu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Kesimpulan-kesimpulan yang di ambil dari analisis kasus sesuai dengan Putusan Perkara No. 1526/PID.B/2012/PN.JKT.PST yang menegaskan bahwa seseorang telah terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan dengan rencana.

- A. Daftar Acuan Buku : 15 buku (1925-2010) + 3 peraturan perundang-undangan + Lampiran
- B. Dosen Pembimbing :

1 . Richard J. Sahulata,S.H,M.H.

2 . Dr. Hilarius Duha,S.H,M.H

Penulis,

Mario Manihuruk

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
MOTTO	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xii
 BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Metode Penelitian	11
E. Sistematika Penulisan	12
 BAB II PEMBAHASAN	
A. Asas-asas Hukum Pidana	14
1. Pengertian Tindak Pidana	14

a. Unsur-unsur Tindak Pidana	16
b. Jenis-jenis Tindak Pidana	20
2. Pengertian Tindak Pidana Umum dan Penyertaan (<i>Deelneming</i>).....	25
a. Pengertian Tindak Pidana Umum	25
b. Penyertaan (<i>Deelneming</i>)	25
B. Sistem Peradilan Pidana	33
1. Sistem Peradilan Pidana Terpadu	33
2. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	35
a. Pengertian Sistem Peradilan Pidana	36
b. Sistem Hukum	37
c. Teori-teori Sistem Peradilan Pidana	38
C. Sistem Pembuktian Hukum Pidana	42
1. Pengertian Pembuktian	42
2. Tujuan dan Kegunaan Pembuktian	43
3. Sistem Pembuktian	44
a. Sistem Pembuktian Positif	45
b. Sistem Pembuktian Negative	46
4. Macam-macam Alat Bukti Menurut Undang-undang ...	48
5. Kekuatan Pembuktian	52

BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Kasus	53
1. Kronologis	53
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	56
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	62
4. Putusan	64

B. Analisis	87
1. Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain (Pembunuhan)	87
2. Pembuktian Unsur Berencana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Putusan No. 1526/PID.B/2012/PN.JKT.PST	93

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	102
B. Saran	103

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP